



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm);
- 2. Tempat lahir : Jongkong;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Juli 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan MT Haryono RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm) ditangkap pada tanggal 10 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Elly Yakim Anak Dari Tedoi;
- 2. Tempat lahir : Pitis;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Mei 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Purnama Gang Akasia, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Swasta

Terdakwa Elly Yakim Anak Dari Tedoi ditangkap pada tanggal 10 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong;
- 2. Tempat lahir : Sintang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 September 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Masuka II RT. 007, RW. 002 Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong ditangkap pada tanggal 10 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm), terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm) dan terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong** dengan pidana penjara masing- masing selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 025998 Nomor Registrasi KB 2083 ZW atas nama Sakrani S nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820.
- 10 (sepuluh) bagian tebeng motor merk Yamaha Mio Soul.
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei model INE-LX2 warna hitam dengan casing bergambar doraemon dengan nomor Imei 866345049814462, Imei 866345049844477.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam model V2204 nomor seri 10DCA603FT000KL nomor Imei 1 : 864406063961118 Imei 2 : 864406063961100.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru nomor model 1820 Imei 1 : 868905047660072 Imei 2 : 868905047660064.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi korban Hendra Bin Anas (alm)

- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 40 (empat puluh) sentimeter.
- 1 (satu) batang besi dengan Panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter.
- ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kesatu

Bahwa terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm), terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat rumah saksi korban Hendra Bin Anas di Jalan Masuka I Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Hendra Bin Anas (alm) tiba dirumahnya setelah dari berjualan buah, lalu saksi korban memarkirkan/ menyimpan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul di halaman rumah dengan mengunci stang, kemudian menyimpan kunci sepeda motor tersebut dikeranjang dekat/ samping jendela dapur rumah, setelah itu saksi korban bermain handphone didalam kamar hingga turun hujan lebat, sekira pukul 01.00 Wib saksi korban tidur didalam kamarnya sedangkan istri saksi korban yaitu saksi Egidia Safitri beserta kedua anak saksi korban tidur diruang tamu, yang mana saat itu saksi Egidia Safitri sedang mengecek 3 (tiga) buah handphone diruang tamu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi Egidia Safitri membangunkan saksi korban dan menyampaikan handphone yang sedang di cas telah hilang dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi korban langsung bangun dan melakukan pengecekan didalam rumah Bersama saksi Egidia Safitri dan melihat jendela dapur rumah sudah terbuka dan ada kayu yang terlepas, setelah dilakukan pengecekan saksi korban melihat sudah tidak ada lagi sepeda motornya

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang saksi korban simpan/ parkirkan dihalaman rumahnya, kemudian saksi korban melakukan pengecekan kembali dan barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, saksi korban berkeliling sintang untuk mencari sepeda motornya yang telah hilang dan pada malam harinya saksi korban mendapatkan informasi mengenai ada orang yang akan menggadaikan sepeda motor Mio di Mungguk Serantung, lalu saksi korban langsung pergi ke Mungguk Serantung dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Midun (terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm)) yang akan menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban melakukan pengecekan sepeda motor tersebut berupa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban, lalu saksi korban menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut Bersama 2 (dua) orang temannya di Jalan Masuka I Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, selanjutnya saksi korban langsung mengamankan terdakwa I beserta sepeda motor tersebut dan menghubungi pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian datang menjemput terdakwa I untuk dibawa dan menunjukkan keberadaan teman- temannya, dan kedua temannya terdakwa I berhasil diamankan yang mana terdakwa I menunjukan rumah terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan berhasil diamankan dirumahnya dan terdakwa II mengakui perbuatannya Bersama terdakwa I dan terdakwa III, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa untuk menunjukan keberadaan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong dan terdakwa III dapat diamankan dirumahnya serta mengakui perbuatannya Bersama terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mengambil barang- barang milik orang pada saat berada dirumah terdakwa II, namun belum menentukan rumah siapa yang akan diambil barang- barangnya, kemudian dalam kesepakatan tersebut barang- barang yang akan diambil hanya handphone, yang mana handphone tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi Bersama,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00.05 Wib dan cuaca masih hujan deras, terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III pergi keluar rumah dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain, setelah berjalan beberapa saat terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III sempat berteduh dikarenakan hujan terlalu deras, pada saat hujan mulai reda terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III kembali berjalan untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil barang-barangnya, lalu terdakwa II melihat ada sebuah rumah yang jendelanya ada selah untuk mengintip dan terdakwa II langsung mendekati jendela tersebut serta melihat ke dalam rumah tersebut melalui selah jendela tersebut dan melihat ada handphone sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu dari kejauhan, setelah itu terdakwa II kembali ketempat terdakwa I dan terdakwa III menunggu dan menyampaikan dirumah tersebut ada handphone, setelah itu terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju rumah tersebut, lalu terdakwa II mengintip kembali ke bagian jendela tersebut, sedangkan terdakwa III berada di samping rumah, dan terdakwa I langsung mencongkel pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan sebuah batang besi dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh) centimeter yang terdakwa II dapatkan pada saat berada di pondok pada saat berteduh, namun tidak berhasil dibuka, kemudian terdakwa II mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah tersebut dan berhasil terbuka sedangkan terdakwa I pergi kedepan rumah, setelah itu terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang terletak di lantai, yang mana saat itu ada seorang perempuan bersama 2 (dua) orang anak-anak yang sedang tidur, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut, dan melihat ada 1 (satu) buah tabung gas dan terdakwa II langsung mengambilnya, kemudian pada saat terdakwa II sudah keluar dari dalam rumah tersebut, terdakwa II melihat terdakwa III masih menunggu di samping rumah sambil memantau situasi, sedangkan terdakwa I sudah pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di halaman rumah tersebut, setelah itu terdakwa II dan terdakwa III pulang ke rumah terdakwa II, dan terdakwa II membawa 1 (satu) tabung gas sedangkan terdakwa III membawa 3 (tiga) buah Handphone yang diambil tersebut, pada saat sampai dirumah terdakwa II yang berada di Jalan Masuka 2 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, terdakwa II melihat terdakwa I sedang mempreteli 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Motor yang diambil dihalaman rumah tersebut dan terdakwa II sempat menanyakan kepada terdakwa I “ngapa kau bawa motor ke sini dun, kalau ketahuan nanti takut merembet ke kami dua” dan terdakwa I mengatakan “itu urusan aku, motor ni mau amankan jauh dari rumah kau”, setelah itu terdakwa II Bersama terdakwa III tidur sedangkan terdakwa I masih sibuk memperteli sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa I yang mengambil sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah tersebut, yang mana pada saat terdakwa I membuka jendela tersebut terdakwa I melihat ada kunci sepeda motor dikeranjang/ rak didekat jendela, lalu terdakwa I langsung mengambilnya dan menutup kembali jendela tersebut, setelah itu terdakwa I membawa kunci sepeda motor tersebut kedepan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan/ disimpan, dan terdakwa I memasukan kunci sepeda motor tersebut ke kontaknya hingga sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan langsung membawanya kerumah terdakwa II, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih berada dirumah tersebut, sesampainya terdakwa I dirumah terdakwa II, terdakwa I langsung melepaskan tebeng/ body motor tersebut dan saat itulah terdakwa I melihat terdakwa II dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa II namun terdakwa I tidak memperhatikan barang- barang apa yang telah diambil terdakwa II dan terdakwa III dirumah tersebut, setelah terdakwa I melepaskan tebeng/ bodi motor tersebut, terdakwa I membuang tebeng/ bodi motor tersebut dibelakang rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian, terdakwa I mengakui perbuatannya Bersama terdakwa II dan terdakwa III serta terdakwa I menunjukan rumah terdakwa II dan terdakwa III hingga akhirnya terdakwa II dan terdakwa III dapat diamankan.
- Bahwa terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II yang mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut beserta 1 (satu) buah tabung gas dan terdakwa III yang mengawasi situasi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan potongan besi yang digunakan untuk mencungkil pintu tersebut didapatkan dirumah kosong/ pondok pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berteduh pada saat hujan deras.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, saksi korban beserta keluarganya sedang tidur dan kondisi saat itu sedang hujan deras sehingga saksi korban beserta keluarganya tidak menyadari terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), handphone Vivo Y16 warna hitam seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), handphone Vivo 1820 warna hitam seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), handphone Huawei Nova 3i warna hitam seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tabung gas seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban menyimpan sepeda motornya disebelah teras rumah saksi korban yang masih termasuk kedalam perkarangan rumah saksi korban, yang mana perkarangan rumah tersebut memiliki tanda batas didepan maupun disamping yaitu berupa tanaman hidup berupa pohon dan semak-semak yang berfungsi sebagai pagar hidup maupun sebagai tanda untuk tidak dimasuki atau dilewati orang lain.
- Bahwa pada saat sebelum saksi korban Bersama keluarga tidur, semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, adapun jendela dan pintu dapur dikunci dengan menggunakan kunci slot geser dan tidak menggunakan anak kunci, dan terhadap kunci slot pintu dapur yang telah dicungkil tidak mengalami kerusakan dan masih dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) jendela yang terbuat dari kayu yang dilepas oleh para terdakwa mengakibatkan jendela tersebut tidak dapat tertutup dan pada saat saksi korban Bersama istri bangun dari tidur melihat keadaan jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dapat ditutup karena ada bagian yang telah rusak atau lepas.
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2009.
- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Atau

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kedua

Bahwa terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm), terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat rumah saksi korban Hendra Bin Anas di Jalan Masuka I Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Hendra Bin Anas (alm) tiba dirumahnya setelah dari berjualan buah, lalu saksi korban memarkirkan/ menyimpan sepeda motornya yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul di halaman rumah dengan mengunci stang, kemudian menyimpan kunci sepeda motor tersebut dikeranjang dekat/ samping jendela dapur rumah, setelah itu saksi korban bermain handphone didalam kamar hingga turun hujan lebat, sekira pukul 01.00 Wib saksi korban tidur didalam kamarnya sedangkan istri saksi korban yaitu saksi Egidia Safitri beserta kedua anak saksi korban tidur diruang tamu, yang mana saat itu saksi Egidia Safitri sedang mengecas 3 (tiga) buah handphone diruang tamu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi Egidia Safitri membangunkan saksi korban dan menyampaikan handphone yang sedang di cas telah hilang dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi korban langsung bangun dan melakukan pengecekan didalam rumah Bersama saksi Egidia Safitri dan melihat jendela dapur rumah sudah terbuka dan ada kayu yang terlepas, setelah dilakukan pengecekan saksi korban melihat sudah tidak ada lagi sepeda motornya yang saksi korban simpan/ parkirkan di halaman rumahnya, kemudian saksi korban melakukan pengecekan kembali dan barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna merah, 3

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



(tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, saksi korban berkeliling sintang untuk mencari sepeda motornya yang telah hilang dan pada malam harinya saksi korban mendapatkan informasi mengenai ada orang yang akan menggadaikan sepeda motor Mio di Mungguk Serantung, lalu saksi korban langsung pergi ke Mungguk Serantung dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Midun (terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm)) yang akan menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban melakukan pengecekan sepeda motor tersebut berupa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban, lalu saksi korban menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut Bersama 2 (dua) orang temannya di Jalan Masuka I Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, selanjutnya saksi korban langsung mengamankan terdakwa I beserta sepeda motor tersebut dan menghubungi pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian datang menjemput terdakwa I untuk dibawa dan menunjukan keberadaan teman- temannya, dan kedua temannya terdakwa I berhasil diamankan yang mana terdakwa I menunjukan rumah terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan berhasil diamankan dirumahnya dan terdakwa II mengakui perbuatannya Bersama terdakwa I dan terdakwa III, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dibawa untuk menunjukan keberadaan terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong dan terdakwa III dapat diamankan dirumahnya serta mengakui perbuatannya Bersama terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mengambil barang- barang milik orang pada saat berada dirumah terdakwa II, namun belum menentukan rumah siapa yang akan diambil barang- barangnya, kemudian dalam kesepakatan tersebut barang- barang yang akan diambil hanya handphone, yang mana handphone tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi Bersama, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00.05 Wib dan cuaca masih hujan deras, terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III pergi keluar rumah dengan maksud untuk mengambil barang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



milik orang lain, setelah berjalan beberapa saat terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III sempat berteduh dikarenakan hujan terlalu deras, pada saat hujan mulai reda terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III kembali berjalan untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil barang-barangnya, lalu terdakwa II melihat ada sebuah rumah yang jendelanya ada selah untuk mengintip dan terdakwa II langsung mendekati jendela tersebut serta melihat ke dalam rumah tersebut melalui selah jendela tersebut dan melihat ada handphone sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu dari kejauhan, setelah itu terdakwa II kembali ketempat terdakwa I dan terdakwa III menunggu dan menyampaikan di rumah tersebut ada handphone, setelah itu terdakwa I Bersama terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju rumah tersebut, lalu terdakwa II mengintip kembali ke bagian jendela tersebut, sedangkan terdakwa III berada di samping rumah, dan terdakwa I langsung mencongkel pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan sebuah batang besi dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh) centimeter yang terdakwa II dapatkan pada saat berada di pondok pada saat berteduh, namun tidak berhasil dibuka, kemudian terdakwa II mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah tersebut dan berhasil terbuka sedangkan terdakwa I pergi kedepan rumah, setelah itu terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang terletak di lantai, yang mana saat itu ada seorang perempuan bersama 2 (dua) orang anak-anak yang sedang tidur, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut, dan melihat ada 1 (satu) buah tabung gas dan terdakwa II langsung mengambilnya, kemudian pada saat terdakwa II sudah keluar dari dalam rumah tersebut, terdakwa II melihat terdakwa III masih menunggu di samping rumah sambil memantau situasi, sedangkan terdakwa I sudah pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di halaman rumah tersebut, setelah itu terdakwa II dan terdakwa III pulang ke rumah terdakwa II, dan terdakwa II membawa 1 (satu) tabung gas sedangkan terdakwa III membawa 3 (tiga) buah Handphone yang diambil tersebut, pada saat sampai di rumah terdakwa II yang berada di Jalan Masuka 2 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, terdakwa II melihat terdakwa I sedang mempreteli 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang diambil di halaman rumah tersebut dan terdakwa II sempat menanyakan kepada terdakwa I “ngapa kau bawa motor ke sini dun, kalau ketahuan nanti takut merembet ke kami dua” dan terdakwa I mengatakan “itu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



urusan aku, motor ni mau amankan jauh dari rumah kau”, setelah itu terdakwa II Bersama terdakwa III tidur sedangkan terdakwa I masih sibuk memperteli sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa I yang mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut, yang mana pada saat terdakwa I membuka jendela tersebut terdakwa I melihat ada kunci sepeda motor dikeranjang/ rak didekat jendela, lalu terdakwa I langsung mengambilnya dan menutup kembali jendela tersebut, setelah itu terdakwa I membawa kunci sepeda motor tersebut kedepan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan/ disimpan, dan terdakwa I memasukan kunci sepeda motor tersebut ke kontaknya hingga sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan langsung membawanya kerumah terdakwa II, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih berada dirumah tersebut, sesampainya terdakwa I dirumah terdakwa II, terdakwa I langsung melepaskan tebeng/ body motor tersebut dan saat itulah terdakwa I melihat terdakwa II dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa II namun terdakwa I tidak memperhatikan barang- barang apa yang telah diambil terdakwa II dan terdakwa III dirumah tersebut, setelah terdakwa I melepaskan tebeng/ bodi motor tersebut, terdakwa I membuang tebeng/ bodi motor tersebut dibelakang rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian, terdakwa I mengakui perbuatannya Bersama terdakwa II dan terdakwa III serta terdakwa I menunjukan rumah terdakwa II dan terdakwa III hingga akhirnya terdakwa II dan terdakwa III dapat diamankan.
- Bahwa terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II yang mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut beserta 1 (satu) buah tabung gas dan terdakwa III yang mengawasi situasi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan potongan besi yang digunakan untuk mencungkil pintu tersebut didapatkan dirumah kosong/ pondok pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berteduh pada saat hujan deras.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang- barang milik saksi korban tersebut, saksi korban beserta keluarganya sedang tidur dan kondisi saat itu sedang hujan deras sehingga saksi korban beserta keluarganya tidak menyadari terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), handphone Vivo Y16 warna hitam seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), handphone Vivo 1820 warna hitam seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), handphone Huawei Nova 3i warna hitam seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tabung gas seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban menyimpan sepeda motornya disebelah teras rumah saksi korban yang masih termasuk kedalam perkarangan rumah saksi korban, yang mana perkarangan rumah tersebut memiliki tanda batas didepan maupun disamping yaitu berupa tanaman hidup berupa pohon dan semak-semak yang berfungsi sebagai pagar hidup maupun sebagai tanda untuk tidak dimasuki atau dilewati orang lain.
- Bahwa pada saat sebelum saksi korban Bersama keluarga tidur, semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, adapun jendela dan pintu dapur dikunci dengan menggunakan kunci slot geser dan tidak menggunakan anak kunci, dan terhadap kunci slot pintu dapur yang telah dicungkil tidak mengalami kerusakan dan masih dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) jendela yang terbuat dari kayu yang dilepas oleh para terdakwa mengakibatkan jendela tersebut tidak dapat tertutup dan pada saat saksi korban Bersama istri bangun dari tidur melihat keadaan jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dapat ditutup karena ada bagian yang telah rusak atau lepas.
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2009.
- Bahwa terdakwa II sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



1. **HENDRA Bin ANAS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya terjadinya pencurian di rumah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Masuka I RT. 008, RW. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah dengan nomor Polisi KB 2083 ZW nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Hitam Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT000KL Nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkirkan dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di dekat jendela di dapur. Sedangkan ke 3 (tiga) handphone yang hilang tersebut seluruhnya sedang di cas di lantai di ruang tamu dan tabung gas yang hilang sebelumnya sedang terpasang pada kompor di dapur;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil jendela dan pintu dapur kemudian mengambil kunci motor dan handphone yang sedang di cas serta mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi dan mengambil barang-barang di rumah Saksi. Setelah kejadian, Saksi pun cari-cari informasi tentang sepeda motor Saksi dan kemudian pada malam harinya Saksi mendapatkan info bahwa di Jalan Mungguk serantung ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor Mio Soul GT. Saksi pun mencari ke Jalan Mungguk Serantung dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Midun, dan setelah Saksi cek nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut, ternyata benar

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



adalah sepeda motor Saksi yang hilang dan Terdakwa I Midun pun mengaku bahwa benar dialah yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, bersama 2 (dua) orang temannya. Setelah Saksi mengamankan Terdakwa I dan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi pun melaporkan ke pihak Kepolisian yang kemudian datang menjemput Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I dibawa oleh petugas untuk menunjukkan dimana teman-temannya berada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada saat di amankan bahwa ia mengakuinya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan Terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas peristiwa pencurian tersebut sekira Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga sepeda motor adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), harga handphone Vivo Y16 warna hitam Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), harga handphone Vivo 1820 warna hitam biru saat Saksi beli adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), harga handphone Huawei Nova 3i warna hitam adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tabung gas adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut untuk kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EGIDIA SAFITRI Binti ZALWIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya terjadinya pencurian di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Masuka I RT. 008, RW. 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, dimana saat itu saya

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



baru bangun tidur. Saat itu Saksi bersama anak-anak tidur di ruang tengah. Ketika Saksi bangun, Saksi hendak melihat handphone yang sebelumnya Saksi cas di lantai di dekat Saksi tidur, ternyata handphone sebanyak 3 (tiga) buah sudah tidak ada lagi. Sementara jendela dapur Saksi lihat sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi langsung membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Hendra yang sedang tidur di kamar, kemudian kami pun melakukan pengecekan bersama-sama;

- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah dengan nomor Polisi KB 2083 ZW nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Hitam Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT000KL Nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkirkan dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di dekat jendela di dapur. Sedangkan ke 3 (tiga) handphone yang hilang tersebut seluruhnya sedang di cas di lantai di ruang tamu dan tabung gas yang hilang sebelumnya sedang terpasang pada kompor di dapur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil jendela dan pintu dapur kemudian mengambil kunci motor dan handphone yang sedang di cas serta mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi dan mengambil barang-barang di rumah Saksi. Setelah kejadian, Saksi pun cari-cari informasi tentang sepeda motor Saksi dan kemudian pada malam harinya Saksi mendapatkan info bahwa di Jalan Mungguk serantung ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor Mio Soul GT. Saksi pun mencari ke Jalan Mungguk Serantung dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Midun, dan setelah Saksi cek nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut, ternyata benar itulah sepeda motor Saksi yang hilang dan Terdakwa I Midun pun mengaku bahwa benar dialah yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bersama 2 (dua) orang temannya. Setelah Saksi mengamankan Terdakwa I dan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi pun melaporkan ke pihak Kepolisian yang kemudian datang menjemput Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I dibawa oleh petugas untuk menunjukkan dimana teman-temannya berada;

- Bahwa erdasarkan keterangan Terdakwa I pada saat di amankan bahwa ia mengakuinya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan Terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas peristiwa pencurian tersebut sekira Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga sepeda motor adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), harga handphone Vivo Y16 warna hitam Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), harga handphone Vivo 1820 warna hitam biru saat Saksi beli adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), harga handphone Huawei Nova 3i warna hitam adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tabung gas adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut untuk kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOCHTAR Alias MIDUN Bin SUTASMAN (Alm)

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah dengan nomor Polisi KB 2083 ZW nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477, 1 (satu) Unit

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Y16 Warna Hitam Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT000KL Nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masuka I RT 008 RW 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan tertutup dari dalam, baik pintu maupun jendela. Sehingga kemudian Terdakwa II mencungkil jendela, namun karena tidak bisa masuk melalui jendela sehingga Terdakwa II mencungkil pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa II mencungkil jendela dan pintu tersebut menggunakan sebatang besi lancip dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa III untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menyetujuinya serta sepakat untuk mencuri handphone yang nantinya kalau berhasil handphone tersebut akan dijual serta hasil penjualannya dibagi bertiga;
- Bahwa setelah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB, saat masih hujan lebat, Para Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II menuju pasar Masuka melalui ujung jalan Purnama. Karena kedinginan akibat basah kuyup, Para Terdakwa sempat berteduh di sebuah rumah kosong selama sekitar 2 (dua) jam sambil menunggu hujan berhenti. Namun hujan tidak kunjung berhenti, Para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan hingga Para Terdakwa melihat ada sederetan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa II mendekati rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi di semak-semak sekitar beberapa meter dari rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian pencurian tersebut awalnya mencongkel pintu belakang namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa I menyerahkan besi pencongkel kepada Terdakwa II untuk melanjutkan mencungkil pintu belakang, sementara Terdakwa I kembali ke jendela dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



membuka jendela samping sedikit dan Terdakwa I melihat ada terletak kunci di keranjang atau rak di depan jendela. Terdakwa I pun mengulurkan tangan untuk mengambil kunci tersebut, kemudian jendela Terdakwa I tutup kembali. Terdakwa I pun membawa kunci tersebut ke depan dimana ada terparkir sepeda motor Yamaha Mio GT, kemudian Terdakwa I masukkan kunci ke dalam lubang kontak sepeda motor dan ternyata bisa menyala. Terdakwa I pun mendorong sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I kendari hingga ke rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III berperan untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga di samping rumah apabila ada orang yang datang sehingga dapat memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul, Terdakwa I pun membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II di Jalan Purnama Gang Akasia, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sesuai kesepakatan. Kemudian Terdakwa I mempreteli tebeng sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa I buang ke semak-semak di belakang rumah Terdakwa II. Pada saat Terdakwa I sedang mempreteli sepeda motor tersebut datang Terdakwa II, namun Terdakwa I tidak memperhatikan dengan membawa barang apa saja hasil pencurian yang Para Terdakwa lakukan. Setelah Para Terdakwa tertangkap, barulah Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I gunakan keliling-keliling, dan sempat Terdakwa I tawarkan untuk digadaikan kepada teman-teman Terdakwa I. Pada malam harinya senin tanggal 9 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung di jalan Mungguk Serantung, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Terdakwa I didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan menanyakan tentang sepeda motor yang Terdakwa I gunakan beserta surat-suratnya. Setelah Terdakwa I jawab sepeda motor tersebut tidak ada suratnya, orang tersebut mengecek nomor rangka motor tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. Barulah Terdakwa I mengetahui orang tersebut ternyata adalah pemilik sepeda motor dimana kami melakukan pencurian, yang kemudian Terdakwa I ketahuhi bernama Saksi Hendra;
- Bahwa usulan atau ide untuk bersama-sama melakukan pencurian timbul dari Terdakwa II dengan mengatakan "ayo kita sama-sama cari can". Dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II di Jalan Purnama Gang Akasia, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

- Bahwa semua barang bukti yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut semuanya masih ada dan belum ada terjual atau digadaikan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara Pencurian Aki Mobil dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sintang;

Terdakwa II ELLY YAKIM Anak Dari TEDOI:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah dengan nomor Polisi KB 2083 ZW nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Hitam Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT000KL Nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masuka I RT 008 RW 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan tertutup dari dalam, baik pintu maupun jendela. Sehingga kemudian Terdakwa II mencungkil jendela, namun karena tidak bisa masuk melalui jendela sehingga Terdakwa II mencungkil pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa II mencungkil jendela dan pintu tersebut menggunakan sebatang besi lancip dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa III untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menyetujuinya serta sepakat untuk mencuri handphone yang nantinya kalau

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



berhasil handphone tersebut akan dijual serta hasil penjualannya dibagi bertiga;

- Bahwa setelah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB, saat masih hujan lebat, Para Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II menuju pasar Masuka melalui ujung jalan Purnama. Karena kedinginan akibat basah kuyup, Para Terdakwa sempat berteduh di sebuah rumah kosong selama sekitar 2 (dua) jam sambil menunggu hujan berhenti. Namun hujan tidak kunjung berhenti, Para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan hingga Para Terdakwa melihat ada sederetan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa II mendekati rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi di semak-semak sekitar beberapa meter dari rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian pencurian tersebut awalnya mencongkel pintu belakang namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa I menyerahkan besi pencongkel kepada Terdakwa II untuk melanjutkan mencungkil pintu belakang, sementara Terdakwa I kembali ke jendela dan membuka jendela samping sedikit dan Terdakwa I melihat ada terletak kunci di keranjang atau rak di depan jendela. Terdakwa I pun mengulurkan tangan untuk mengambil kunci tersebut, kemudian jendela Terdakwa I tutup kembali. Terdakwa I pun membawa kunci tersebut ke depan dimana ada terparkir sepeda motor Yamaha Mio GT, kemudian Terdakwa I masukkan kunci ke dalam lubang kontak sepeda motor dan ternyata bisa menyala. Terdakwa I pun mendorong sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I kendari hingga ke rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III berperan untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga di samping rumah apabila ada orang yang datang sehingga dapat memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Masuka 2 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan pada saat itu kebetulan Terdakwa I dan Terdakwa III sedang mampir ke rumah, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat malam hari untuk keluar sekira 24.00 WIB pada saat hujan deras, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pergi keluar rumah dengan maksud untuk mencuri. Setelah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



berjalan beberapa saat Para Terdakwa sempat berteduh dikarenakan hujan terlalu deras, setelah hujan mulai reda Para Terdakwa kembali berjalan untuk mencari sasaran rumah yang akan Para Terdakwa lakukan aksi pencurian;

- Bahwa setelah Terdakwa II, melihat ada sebuah rumah dengan jendelanya ada selah untuk mengintip, setelah itu Terdakwa II mengintip ke bagian jendela tersebut dan pada saat itu ada Handphone yang Terdakwa II lihat, dengan posisi Terdakwa I dan Terdakwa III sedang menunggu dari kejauhan. Setelah itu Terdakwa II kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu dan Terdakwa II mengatakan "ada HP" setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi menuju rumah tersebut, dengan Terdakwa II mengintip kembali ke bagian jendela, sedangkan Terdakwa III berada di samping rumah, dan Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan sebuah batang besi dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh) centimeter yang Terdakwa II dapatkan pada saat berada di pondok pada saat berteduh. Pada saat Terdakwa I mencongkel pintu bagian belakang rumah tersebut namun tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa II yang mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah tersebut dan berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa II masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang sudah berhasil Terdakwa II buka, yang mana Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) buah *Handphone* yang terletak di lantai kemudian Terdakwa II ambil, dengan posisi seorang perempuan yang berada di rumah tersebut sedang tidur diluar kamar bersama 2 (dua) orang anak-anak. Setelah berhasil mengambil *Handphone* tersebut Terdakwa II kemudian keluar dari rumah tersebut dan sempat melihat ada 1 (satu) buah tabung gas dan sekalian Terdakwa II bawa. Pada saat Terdakwa II sudah keluar rumah, Terdakwa II melihat bahwa Terdakwa III masih menunggu di samping rumah sambil memantau situasi, sedangkan Terdakwa I sudah pergi dan Terdakwa II tidak melihatnya lagi. Akan tetapi Terdakwa III mengatakan bahwa Terdakwa I sudah tidak ada dan motor yang di parkirkan di depan rumah sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III pulang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II membawa 1 (satu) tabung gas sedangkan Terdakwa III membawa 3 (tiga) buah *Handphone* hasil dari curian tersebut. Pada saat sampai dirumah Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mempreteli 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan Terdakwa II sempat menanyakan kenapa Terdakwa I "ngapa kau bawa motor ke sini dun", kalau ketahuan nanti takut merembet ke kami dua" dan Terdakwa I mengatakan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bahwa "itu urusan aku, motor ni mau amankan jauh dari rumah kau". Dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, yang mana Terdakwa I masih sibuk mempreteli sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa II tidur Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa II 'mau pulang' setelah itu Terdakwa II meminta Terdakwa III untuk menunggu sebentar dikarenakan Terdakwa II hendak mandi, yang mana pada saat saya dibangunkan oleh Terdakwa III situasi sudah pagi hari. Setelah Terdakwa II selesai mandi Terdakwa II membagikan barang hasil curian tersebut yang mana Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram serta 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477 Wama Hitam dengan Casing bergambarkan Doraemon dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FTO00KL Nomor IMEI (slot sim1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100 Wama Hitam. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III melihat Terdakwa I sudah tidak ada di rumah Terdakwa II lagi dan tidak tau Terdakwa I pergi kemana, dikarenakan tidak ada memberitahu kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa usulan atau ide untuk bersama-sama melakukan pencurian timbul dari Terdakwa II dengan mengatakan "ayo kita sama-sama cari can". Dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II di Jalan Purnama Gang Akasia, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa semua barang bukti yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut semuanya masih ada dan belum ada terjual atau digadaikan;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya karena pencurian laptop;

Terdakwa III YUSUP KALA Alias IYO Anak Dari RAYONG:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah dengan nomor Polisi KB 2083 ZW nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477, 1 (satu) Unit

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Y16 Warna Hitam Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT000KL Nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masuka I RT 008 RW 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan tertutup dari dalam, baik pintu maupun jendela. Sehingga kemudian Terdakwa II mencungkil jendela, namun karena tidak bisa masuk melalui jendela sehingga Terdakwa II mencungkil pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa II mencungkil jendela dan pintu tersebut menggunakan sebatang besi lancip dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama mengajak Terdakwa I bersama Terdakwa III untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menyetujuinya serta sepakat untuk mencuri handphone yang nantinya kalau berhasil handphone tersebut akan dijual serta hasil penjualannya dibagi bertiga;
- Bahwa setelah sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB, saat masih hujan lebat, Para Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II menuju pasar Masuka melalui ujung jalan Purnama. Karena kedinginan akibat basah kuyup, Para Terdakwa sempat berteduh di sebuah rumah kosong selama sekitar 2 (dua) jam sambil menunggu hujan berhenti. Namun hujan tidak kunjung berhenti, Para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan hingga Para Terdakwa melihat ada sederetan rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa II mendekati rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi di semak-semak sekitar beberapa meter dari rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian pencurian tersebut awalnya mencongkel pintu belakang namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa I menyerahkan besi pencongkel kepada Terdakwa II untuk melanjutkan mencungkil pintu belakang, sementara Terdakwa I kembali ke jendela dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



membuka jendela samping sedikit dan Terdakwa I melihat ada terletak kunci di keranjang atau rak di depan jendela. Terdakwa I pun mengulurkan tangan untuk mengambil kunci tersebut, kemudian jendela Terdakwa I tutup kembali. Terdakwa I pun membawa kunci tersebut ke depan dimana ada terparkir sepeda motor Yamaha Mio GT, kemudian Terdakwa I masukkan kunci ke dalam lubang kontak sepeda motor dan ternyata bisa menyala. Terdakwa I pun mendorong sepeda motor tersebut hingga sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I kendari hingga ke rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III berperan untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga di samping rumah apabila ada orang yang datang sehingga dapat memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Masuka 2 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintangm Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu kebetulan Terdakwa I dan Terdakwa III sedang mampir ke rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat malam hari untuk keluar. Kemudian sekira 24.00 WIB pada saat hujan deras, Para Terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud untuk mencuri. Setelah berjalan beberapa saat Para Terdakwa berteduh dikarenakan hujan terlalu deras, setelah hujan mulai reda kemudian para Terdakwa berjalan untuk mencari sasaran rumah yang akan Para Terdakwa lakukan aksi pencurian. Setelah itu Terdakwa II melihat ada sebuah rumah dengan jendelanya ada celah untuk mengintip, setelah itu Terdakwa II mengintip ke bagian jendela tersebut, dan pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa I sedang menunggu dari kejauhan. Setelah Terdakwa II kembali ke tempat Terdakwa III dan Terdakwa I menunggu, kemudian Terdakwa II mengatakan "ada HP" setelah itu Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah tersebut, dengan Terdakwa II mengintip kernbali ke bagian jendela, sedangkan Terdakwa III berada di samping rumah, dan Terdakwa I mencongkel pintu rumah dengan menggunakan sebuah batang besi dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh) centimeter yang Terdakwa II dapatkan pada saat berada di pondok pada saat berteduh. Pada saat Terdakwa I mencongkel pintu tersebut namun tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa II yang mencoba mencongkel pintu tersebut dan berhasil terbuka. Setelah itu Terdakwa II masuk ke rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa III berjaga di

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



samping rumah, dan Terdakwa I pergi menuju arah motor sambil memperhatikan motor yang sedang di parkir di depan tersebut, dan setelah itu Terdakwa II pergi ke arah belakang rumah tersebut untuk menjaga-jaga takut ada yang lewat. Selang beberapa waktu Terdakwa II keluar dari pintu belakang yang di rusak tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah Handphone dan diserahkan kepada Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa II berbalik masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengatakan "tunggu aku ngambil gas" setelah selesai Terdakwa II keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg. dan setelah itu Terdakwa III bersama Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut. Sedangkan Terdakwa I tidak diketahui berada dimana, dan pada saat sampai di rumah, Terdakwa III melihat Terdakwa I sedang mempreteli 1 (satu) Unit Sepeda Motor di rumah Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa II ada menyakan kepada Terdakwa I 'ngapa kau bawa motor" dan setelah itu Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II, yang isi pembicaraan Terdakwa II tidak mengetahui, dikarenakan Terdakwa III sibuk main *Handphone* pada saat itu. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa II istirahat tidur, dan pada saat saat Terdakwa III bangun dikarenakan sudah pagi, Terdakwa III membangunkan Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa II mengatakan tunggu sebentar dikarenakan Terdakwa II hendak mandi terlebih dahulu, setelah selesai mandi Terdakwa II dan Terdakwa III berbagi hasil curian yang mana Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Nomor Model 1820 IMEI 1 868905047660072 IMEI 2 868905047660064 Wama Hitam Biru, dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilo gram, 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI Model INE-LX2 Nomor IMEI 866345049814462, IMEI 866345049844477 Wama Hitam dengan Casing bergambarkan Doraemon dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 Model V2204 Nomor Seri 10DCA603FT00OKL Nomor IMEI (slot sim1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100 Wama Hitam. Setelah selesai berbagi barang hasil curian, Terdakwa III pulang ke rumah;

- Bahwa usulan atau ide untuk bersama-sama melakukan pencurian timbul dari Terdakwa II dengan mengatakan "ayo kita sama-sama cari can". Dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa II di Jalan Purnama Gang Akasia, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut semuanya masih ada dan belum ada terjual atau digadaikan;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 025998 Nomor Registrasi KB 2083 ZW atas nama SAKRANI. S nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820;
3. 10 (sepuluh) bagian tebeng motor merk Yamaha Mio Soul;
4. 1 (satu) unit handphone merk Huawei model INE-LX2 warna hitam dengan casing bergambarkan doraemon dengan nomor Imei 866345049814462, Imei 866345049844477;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam model V2204 nomor seri 10DCA603FT000KL nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru nomor model 1820 IMEI 1 : 868905047660072 IMEI 2 : 868905047660064;
7. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
8. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 40 (empat puluh) sentimeter;
9. 1 (satu) batang besi dengan Panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 9 September 2024 malam hari, Saksi Hendra mendapat informasi bahwa ada seseorang yang hendak menggadaikan sepeda motornya (Yamaha Mio Soul GT) di daerah Mungguk Serantung. Kemudian Saksi Hendra mendatangi lokasi tersebut dan menemukan jika Terdakwa I (Mochtar alias Midun) hendak menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Hendra kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan memastikan bahwa kendaraan itu adalah miliknya yang hilang. Setelah memastikan hal tersebut, Saksi Hendra

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



langsung mengamankan Terdakwa I dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian datang ke lokasi, menangkap Terdakwa I, dan menginterogasinya. Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II (Elly Yakim) dan Terdakwa III (Yusup Kala alias Iyo) serta menunjukkan keberadaan mereka;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di rumahnya dan mengakui perbuatannya, lalu menunjukkan keberadaan Terdakwa III. Polisi kemudian menangkap Terdakwa III di rumahnya, yang juga mengakui keterlibatannya dalam pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada 9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB dimana Para terdakwa bersepakat untuk mencuri barang dari sebuah rumah, yang kemudian diketahui sebagai rumah Saksi Hendra Bin Anas di Jalan Masuka I, Kabupaten Sintang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa II mencongkel pintu belakang rumah Saksi Hendra dengan batang besi sepanjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan masuk ke dalam rumah Saksi Hendra;
 - Terdakwa I menemukan kunci sepeda motor korban yang tersimpan di keranjang dekat jendela dapur, mengambilnya, dan menggunakan kunci tersebut untuk menyalakan sepeda motor Saksi Hendra;
 - Terdakwa II mengambil 3 (tiga) unit handphone yang sedang di-charge di lantai ruang tamu serta satu tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) dari dapur;
 - Terdakwa III bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksi mereka Para Terdakwa;
 - Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa melarikan diri dan kembali ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mempreteli sepeda motor yang telah dicuri dan membuang beberapa bagian tebeng motor di belakang rumah. Barang-barang hasil curian kemudian dibagi di antara Para Terdakwa, di mana Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) handphone dan tabung gas, sedangkan Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) handphone;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa adalah:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah;
 2. 3 (tiga) unit handphone berbagai merek;
 3. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
 4. 1 (satu) batang besi sepanjang 25 cm yang digunakan untuk mencongkel pintu;
 5. Beberapa bagian tebeng sepeda motor yang telah dipreteli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mencuri barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum, Terdakwa II sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa I Mochtar Alias Midun Bin

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Sutasman (alm), Terdakwa II Elly Yakim Anak Dari Tedoi dan Terdakwa III Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Anak sama sekali bukan kepunyaan Para Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Anak bertentangan dengan kehendak orang lain. Memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar jika memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



milik orang lain dengan cara memindahkan barang dari tempat semula ke dalam penguasaan mereka tanpa izin dari pemilik yang sah. Terdakwa II (Elly Yakim) masuk ke dalam rumah Saksi Hendra Bin Anas dengan mencongkel pintu belakang menggunakan batang besi sepanjang 25 cm, lalu mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang sedang di-charge di ruang tamu serta satu tabung gas elpiji 3 kg dari dapur. Sementara itu, Terdakwa I (Mochtar alias Midun) menemukan kunci sepeda motor korban yang disimpan di keranjang dekat jendela dapur, mengambilnya, lalu menyalakan dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Saksi Hendra. Terdakwa III (Yusup Kala alias Iyo) turut serta dalam aksi ini dengan bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah guna memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dalam kejadian ini adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomi, yakni satu unit sepeda motor, tiga unit *handphone*, dan satu tabung gas elpiji 3 kg, yang seluruhnya adalah milik Saksi Hendra. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa melarikan diri ke rumah Terdakwa II, di mana Terdakwa I kemudian mempreteli sepeda motor hasil curian dan membuang beberapa bagian tebeng motor untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, barang-barang hasil curian dibagi di antara Para Terdakwa, dengan Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) *handphone* dan tabung gas, sementara Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) *handphone*;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini ditunjukkan dari cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hendra tanpa hak dan berusaha menguasainya dengan membagi hasil curian di antara mereka. Selain itu, upaya menyembunyikan hasil kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan mempreteli sepeda motor dan mencoba menggadaikannya juga menunjukkan adanya niat untuk menguasai barang yang bukan milik mereka. Fakta bahwa sepeda motor yang dicuri ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I saat hendak digadaikan semakin memperkuat adanya niat menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP beserta komentar-komentarnya" yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Hendra Bin Anas pada **9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB**, yang merupakan waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum pidana menurut R. Soesilo, yaitu rentang waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Berdasarkan fakta tersebut, waktu terjadinya pencurian jelas berada dalam rentang waktu yang dikategorikan sebagai malam hari. Selain itu, kondisi saat kejadian menunjukkan bahwa rumah dalam keadaan tertutup, penghuni rumah sedang tertidur, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Para Terdakwa di dalam rumah saat mereka melakukan pencurian. Cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu belakang, mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, serta melakukan pencurian di waktu malam dengan kondisi rumah tertutup, menunjukkan bahwa tindakan mereka dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan jika perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Hendra Bin Anas dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I (Mochtar alias

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Midun), Terdakwa II (Elly Yakim), dan Terdakwa III (Yusup Kala alias Iyo), di mana ketiganya telah bersepakat untuk melakukan pencurian sejak 8 September 2024 sore hari setelah Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencuri barang dari rumah seseorang dengan tujuan menjual hasilnya dan membagi keuntungan. Dalam pelaksanaannya pada 9 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bekerja sama dengan pembagian peran yang jelas: Terdakwa II bertugas mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan batang besi sepanjang 25 cm dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berharga, Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam rumah, menyalakan sepeda motor korban, dan membawanya pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang yang mengetahui atau menggagalkan aksi mereka. Setelah berhasil melakukan pencurian, Para Terdakwa bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa II, di mana Terdakwa I mempreteli sepeda motor yang telah dicuri dan membuang beberapa bagian tebeng motor, kemudian hasil pencurian dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, yakni Terdakwa II mendapatkan dua handphone dan tabung gas, sedangkan Terdakwa III mendapatkan satu handphone, sementara Terdakwa I menguasai sepeda motor curian yang kemudian hendak digadaikannya. Dari keseluruhan rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa Para Terdakwa tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan peran yang saling melengkapi guna mempermudah pencurian dan memastikan keberhasilan kejahatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diatas adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur yang paling sesuai yaitu unsur "memakai anak kunci palsu";

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa memasuki rumah Saksi Hendra Bin Anas untuk melakukan pencurian dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah menggunakan batang besi sepanjang 25 cm, yang sebelumnya telah ditemukan oleh Terdakwa II (Elly Yakim) dan digunakan untuk memaksa masuk ke dalam rumah Saksi Hendra Bin Anas. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, di mana Terdakwa I (Mochtar alias Midun) awalnya mencoba mencongkel pintu belakang rumah korban, tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan oleh Terdakwa II yang akhirnya berhasil membuka pintu dengan mencongkelnya lebih lanjut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah melalui cara yang melawan hukum ini, Terdakwa II mengambil 3 (tiga) unit *handphone* yang sedang di-charge di lantai ruang tamu serta satu tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dari dapur, sementara Terdakwa I menemukan dan mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan di keranjang dekat jendela dapur, lalu menggunakannya untuk menyalakan dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban. Selain itu, Terdakwa III (Yusup Kala alias Iyo) berperan dengan mengawasi situasi di sekitar rumah untuk memastikan aksi mereka tidak diketahui atau digagalkan oleh penghuni rumah maupun orang lain. Fakta bahwa pintu belakang rumah korban dalam kondisi tertutup dan terkunci sebelum kejadian serta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki akses sah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, menunjukkan bahwa cara yang mereka lakukan untuk mencapai barang yang diambil telah melibatkan tindakan perusakan terhadap pintu rumah korban agar dapat masuk ke dalamnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanya telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, namun setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, perlu diperhatikan asas keadilan dan keseimbangan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan bagi masing-masing Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, Para Terdakwa juga memiliki peran sebagai tulang punggung keluarga, yang mana apabila dijatuhi hukuman yang terlalu berat, akan berakibat pada kesulitan ekonomi bagi keluarga mereka. Sehingga, pemidanaan harus tetap mempertimbangkan proporsionalitas agar tetap memberikan efek jera namun tidak menghukum secara berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga merasa perlu untuk membedakan antara Terdakwa I (Mochtar alias Midun) dan Terdakwa II (Elly Yakim) dengan Terdakwa III (Yusup Kala alias Iyo). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa I dan Terdakwa II telah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana sejenis (pencurian), sehingga perbuatan mereka menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) yang patut dipandang sebagai keadaan yang memberatkan. Sementara itu, Terdakwa III belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun sebelumnya, sehingga patut diberikan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hukuman yang lebih ringan dibandingkan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengingat ini merupakan pelanggaran hukum pertama yang dilakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga patut, layak, dan adil apabila diputuskan dengan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Para Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 40 (empat puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) batang besi dengan Panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 025998 Nomor Registrasi KB 2083 ZW atas nama SAKRANI. S nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3. 10 (sepuluh) bagian tebeng motor merk Yamaha Mio Soul;
4. 1 (satu) unit handphone merk Huawei model INE-LX2 warna hitam dengan casing bergambarkan doraemon dengan nomor Imei 866345049814462, Imei 866345049844477;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam model V2204 nomor seri 10DCA603FT000KL nomor IMEI (slot sim 1) 864406063961118 IMEI (slot sim 2) 864406063961100;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru nomor model 1820 IMEI 1 : 868905047660072 IMEI 2 : 868905047660064;
7. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

yang seluruhnya telah diidentifikasi sebagai barang milik Saksi Korban Hendra Bin Anas yang telah diambil oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana pencurian dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi dan kegunaan yang masih dapat dimanfaatkan oleh Saksi Korban Hendra Bin Anas serta tidak termasuk barang bukti yang harus dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara, maka terhadap barang bukti tersebut patut dan layak untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Hendra Bin Anas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochtar Alias Midun Bin Sutasman (alm)**, Terdakwa II **Elly Yakim Anak Dari Tedoi** dan Terdakwa III **Yusup Kala Alias Iyo Anak Dari Rayong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan terhadap Terdakwa III dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 025998 Nomor Registrasi KB 2083 ZW atas nama Sakrani S nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH31KP001CK128049 nomor mesin 1KP-128820.
 - 10 (sepuluh) bagian tebeng motor merk Yamaha Mio Soul.
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei model INE-LX2 warna hitam dengan casing bergambar doraemon dengan nomor Imei 866345049814462, Imei 866345049844477.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam model V2204 nomor seri 10DCA603FT000KL nomor Imei 1 : 864406063961118 Imei 2 : 864406063961100.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru nomor model 1820 Imei 1 : 868905047660072 Imei 2 : 868905047660064.
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendra Bin Anas (alm)

- 1 (satu) batang kayu dengan Panjang 40 (empat puluh) sentimeter.
- 1 (satu) batang besi dengan Panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Stg

	KM	HA1	HA2
Paraf			